



**PENETAPAN**

**Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**UCOX**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pelowok Selatan, RT. 001, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah memeriksa saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 April 2025 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr, tanggal 29 April 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-24042025-0053 dimana data Pemohon tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Ucox, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1975;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-24042025-0053 yang mana tertulis Ucox, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1975 diubah menjadi M. Yusuf, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1974 sesuai dengan dokumen:
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 3 Kediri No. 20 OA oa 0014551 tertanggal 24 Juni 1988;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA ob 1766230 tertanggal 2 Juni 1993;

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat tertanggal 23 Mei 1996;
- Surat Keterangan No. 200/KDR/LBR/IV/2025 Tertanggal 28 April 2025;

3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan data pada dokumen kependudukan Pemohon sehingga dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-24042025-0053 yang mana tertulis Ucox, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1975 diubah menjadi M. Yusuf, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1974;

4. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-24042025-0053 yang mana tertulis Ucox, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1975 diubah menjadi M. Yusuf, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-24042025-0053 yang mana tertulis Ucox, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1975 diubah menjadi M. Yusuf, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1974;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkan permohonan ini, Pemohon ucapkan banyak - banyak terimakasih.

Hal. 2 dari 9 hal, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr

Paraf	K
	M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan siap melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-7 , yaitu:

1. Fotokopi KTP atas nama UCOX, NIK 5201020109750002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanpa P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201021608180002, atas nama Ucox telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai iberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-24042025-0053, atas mana Ucox, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ucox No. 200/KDR/LBR/IV/2025 Tertanggal 28 April 2025 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat tertanggal 23 Mei 1996 atas nama M. Yusuf telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA ob 1766230 tertanggal 2 Juni 1993, atas nama M. Yusuf telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 3 Kediri No. 20 OA oa 0014551 tertanggal 24 Juni 1988, atas nama M. Yusuf telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Hal. 3 dari 9 hal, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr

Paraf	K
	M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **UMAR SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah bernama M.Yusuf Lahir di Kediri tanggal 01 September tahun 1974;
- Bahwa Bahwa Nama dan tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Ucox Lahir di Kediri tanggal 01 September Tahun 1975 adalah salah yang benar seharusnya nama Pemohon adalah M.Yusuf karena Ucox adalah nama yang tercantum dalam identitas Pemohon pada saat berangkat bekerja menjadi TKI ke Malaysia dan bukan nama identitas sebenarnya, dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1974 bukan tahun 1975 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat tertanggal 23 Mei 1996, Pemohon karena waktu dulu berangkat ke Malaysia paspor Pemohon dibuatkan oleh calo sehingga ada kesalahan nama dan Tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut karena permohonan Pemohon untuk menyeragam kan data pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon untuk mempermudah pengurusan administrasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga sangat membutuhkan perbaikan nama dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut pada dokumen identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HUWAILID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah bernama M.Yusuf Lahir di Kediri tanggal 01 September tahun 1974;
- Bahwa Nama dan tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Ucox Lahir di Kediri tanggal 01 September Tahun 1975 adalah salah yang benar seharusnya nama Pemohon adalah M.Yusuf karena Ucox adalah

Hal. 4 dari 9 hal, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr

Paraf	K
	M



nama yang tercantum dalam identitas Pemohon pada saat berangkat bekerja menjadi TKI ke Malaysia dan bukan nama identitas sebenarnya, dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1974 bukan tahun 1975 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat tertanggal 23 Mei 1996, Pemohon karena waktu dulu berangkat ke Malaysia paspor Pemohon dibuatkan oleh calo sehingga ada kesalahan nama dan Tahun kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon untuk mempermudah pengurusan administrasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga sangat membutuhkan perbaikan nama dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut pada dokumen identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya, menyatakan bahwa ada kesalahan nama, dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-24042025-0053 atas nama UCOX dimana dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis UCOX lahir di Kediri tanggal 01 September 1975 adalah salah karena berbeda dengan nama dan tahun kelahiran Pemohon di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA, Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat tertanggal 23 Mei 1996 Pemohon yaitu Pemohon seharusnya bernama M.YUSUF yang lahir di Kediri tanggal 01 September 1974 sehingga Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa nama tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5201-LT-24042025-0053 Atas Nama Ucox Lahir di Kediri, pada tanggal

Hal. 5 dari 9 hal, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr

Paraf	K
	M





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Bulan September Tahun 1975 adalah orang sama dengan nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 3 Kediri No. 20 OA oa 0014551, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA ob 1766230, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi KTP atas nama UCOX, NIK 5201020109750002 yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201021608180002, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-24042025-0053, atas mana Ucox yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ucox No. 200/KDR/LBR/IV/2025 Tertanggal 28 April 2025, yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat tertanggal 23 Mei 1996 atas nama M. Yusuf, yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA ob 1766230 tertanggal 2 Juni 1993, atas nama M. Yusuf, yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 3 Kediri No. 20 OA oa 0014551 tertanggal 24 Juni 1988 atas nama M. Yusuf yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Umar Said dan Saksi Huwadil dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pelowok Selatan, RT. 001, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang berarti pula bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon tersebut memang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-1 yaitu Fotokopi KTP atas nama UCOX, NIK 5201020109750002 yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201021608180002, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 6 dari 9 hal, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr

Paraf	K
	M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5201-LT-24042025-0053, atas mana Ucox yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ucox No. 200/KDR/LBR/IV/2025 Tertanggal 28 April 2025, yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat tertanggal 23 Mei 1996 atas nama M. Yusuf, yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA ob 1766230 tertanggal 2 Juni 1993, atas nama M. Yusuf, yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 3 Kediri No. 20 OA oa 0014551 tertanggal 24 Juni 1988 atas nama M. Yusuf yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Umar Said dan Saksi Huwalid dapat diketahui bahwa ada kesalahan nama, tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5201-LT-24042025-0053 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis UCOX lahir di Kediri tanggal 01 September 1975 adalah salah karena berbeda dengan nama dan tahun kelahiran Pemohon di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 3 Kediri No. 20 OA oa 0014551, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama negeri 1 Kediri No. 20 OA ob 1766230 serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Jonggat yaitu Pemohon seharusnya bernama M.YUSUF yang lahir di Kediri tanggal 01 September 1974 dan harus dibetulkan atau diperbaiki atau dinyatakan sebagai orang yang sama dengan penetapan pengadilan ini, tidak melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata HIR (Herzeine Inlandsch Reglement), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;;

Hal. 7 dari 9 hal, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr

Paraf	K
	M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-24042025-0053 yang mana tertulis Ucox, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1975 diubah menjadi M. Yusuf, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-24042025-0053 yang mana tertulis Ucox, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1975 diubah menjadi M. Yusuf, Lahir di Kediri pada tanggal 1 September 1974;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Kelik Trimargo, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yomi Nora Maya Arida S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,  
ttd

Yomi Nora Maya Arida S.H

Hakim,  
ttd

Kelik Trimargo, S.H.,M.H

### Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 25.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
PNBP	:	Rp. 40.000,00
Panggilan	:	Rp. -----
Jumlah	:	Rp 185.000,00

Hal. 8 dari 9 hal, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr

Paraf	K
	M





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA  
ttd

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.**

**NIP. 19671121 199203 1 004**

Hal. 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Mtr

Paraf	K
	M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)